

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecurangan akuntansi sudah sangat menarik banyak perhatian media massa dan menjadi isu yang ditonjolkan juga penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006). Indikasi adanya kemungkinan kecurangan akuntansi bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang di sengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi untuk penyalahgunaan aset, dan tendensi untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu (Thoyibatun, 2009)

Kecurangan (*fraud*) terjadi karena adanya suatu *opportunity* (peluang atau kesempatan) yang dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan, seperti: pengendalian internal yang berjalan tidak baik yang berujung menjadi lemah, adanya pengawasan yang lemah, serta adanya sebuah kewenangan yang banyak disalahartikan sehingga dapat mudah melakukan kecurangan. kegiatan tersebut dapat terjadi dalam beberapa keadaan dan tempat, seperti dalam lingkungan keluarga dimana keluarga merupakan organisasi yang paling mendasar dalam membentuk kecenderungan seseorang dalam berperilaku, maka sekolah atau perguruan tinggi sebagai momen yang diletakkan setelah orang tersebut keluar untuk berinteraksi dengan orang lain ke tingkat yang paling penting, untuk lebih spesifik di tingkat tersebut pemerintah atau perusahaan tempat orang tersebut bekerja (Bodnar, 2006). Pada tahun 1953, Cressey memulai dengan mengedepankan konsep *fraud* yang dikenal dengan segitiga triangel. Cressey mengatakan ada tiga komponen yang bisa menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Pertama-tama, beban, yang bisa disebabkan oleh kekecewaan menyadari sesuatu, memiliki kecenderungan buruk, terbiasa dengan gaya hidup mewah, dan hubungan miskin antara perwakilan dan bos. kedua, peluang, yang dapat disebabkan oleh perwakilan yang memiliki tingkat informasi dan pemahaman yang tinggi terkait dengan kondisi perusahaan. Ketiga, rasionalisasi yang dapat ditimbulkan oleh pelaku pemerasan merasa bahwa kecurangan yang dilakukannya merupakan hal yang wajar dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga ia tidak merasa disalahkan atau dibebani olehnya (Marliani & Jogi, 2015)

Beberapa level yang menyebabkan terjadinya tindak *fraud* adalah kondisi yang bisa menciptakan situasi yang positif ataupun negatif. Kondisi yang positif atau negatif ini bisa terjadi karena adanya niat. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan sering terjadi pada suatu pemerintahan, baik oleh karyawan maupun oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan itu sendiri. Kasus pelanggaran ini mencakup pelanggaran hukum berdasarkan perundang-undangan maupun peraturan yang telah diberlakukan di pemerintahan. Pelanggaran itu berupa kecurangan atau yang disebut dengan *fraud* dan hampir terjadi pada semua jenjang karyawan, mulai jenjang paling bawah, menengah, bahkan sampai jajaran atas (*top management*) di dalam suatu pemerintahan. Kecurangan merupakan tindakan sengaja di luar aturan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan tidak mudah untuk dideteksi, karena itu perusahaan memerlukan banyak pihak untuk dapat mengungkapkan suatu tindakan

kecurangan (Tjahjono, 2004). Dimana pun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan baik di lingkungan privat maupun di divisi terbuka memiliki proses pemikiran yang sama, yaitu mengupayakan peningkatan diri dan tandannya secara spesifik serta memiliki modus operan yang sama, khususnya dengan melakukan hal-hal yang dianggap ilegal oleh masyarakat.

Pengungkapan *fraud* dapat dilakukan oleh pihak dalam walaupun pihak luar perusahaan atau pemerintah setempat. Pengungkapan kecurangan yang dimaksud disini adalah niat untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang yang bermaksud untuk merugikan organisasi dimana dia berada. Tindakan ini bisa disebut dengan istilah *whistleblower* (Nurhajanti, 2017). Adapun yang dimaksud dengan istilah *Whistleblowing* yaitu orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor atau sebuah pemberitahuan dan penyampaian informasi dari salah satu anggota organisasi maupun pemerintah setempat atau pihak lain dari organisasi, dimana penyampaian ini berhubungan mengenai perilaku menyimpang atau diluar dari peraturan (PP NO. 17, 2000).

Adanya kepedulian masyarakat dalam melakukan *whistleblowing* juga dirasa sangat efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi di dalam tatanan pemerintah, *whistleblowing* dapat digunakan sebagai mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana kecurangan yang telah terjadi maupun yang belum terjadi yang melibatkan orang lain di tempat dimana dia bekerja. Kecurangan dapat dicegah salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan dengan perundang-undangan dan juga nilai etika yang berlaku pada pemerintah daerah setempat contohnya adalah peraturan kode etik pada Pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia dan juga wajib meningkatkan budaya organisasi dimana tempat dia bekerja (Wulandari, 2017).

Budaya organisasi sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadi kecurangan yang terjadi di dalam pemerintah daerah seperti budaya etika dan kejujuran yang bernilai tinggi dapat mencegah terjadi perbuatan menyimpang atau kecurangan di dalam suatu organisasi (Zelmiyanti, 2012). Di dalam budaya organisasi terdapat norma-norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam sebuah organisasi yang disetujui oleh anggota sebagai sebuah acuan dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntungkan oleh karyawan maupun untuk kepentingan orang lain semakin baiknya budaya organisasi yang diterapkan maka akan semakin baik pula pencegahan yang dapat dilakukan untuk melakukan kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (Ekayanti, 2017).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan. pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem Pengendalian Intern dalam pemerintah terdiri atas beberapa unsur, diantaranya: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Kemudian seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif

dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern (Putri, 2019).

Pengawasan intern dalam sistem pengendalian internal pemerintah diarahkan diantara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan aparat pengawas internal pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) aparat pengawas internal pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (Armando, 2013).

Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan (McDaniel dan Burnett, 2000), agama dianggap peran khas dalam kehidupan individu. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari kecurangan yang kerap dilakukan di dalam sebuah organisasi maupun ditempat dimana ia bekerja. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal kecurangan didalam sebuah agama ada ajaran yang membahas mengenai kejujuran bertingkah laku, berbudi luhur sehingga ini sangat berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan seseorang tersebut. Religiusitas merupakan sikap terhadap dunianya sikap yang menunjuk pada lingkungan yang luas dari lingkungan yang bersifat ruang dan waktu yaitu lingkungan rohaninya (Dister, 2000).

Religius dapat diartikan suatu hal yang ada di dalam diri individu dan diyakini sebagai implementasi kepercayaan kita terhadap Tuhan yang masa esa, religius merupakan implementasi ajaran agama yang bisa kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kecurangan yang dilakukan karyawan pada pemerintah daerah hal ini akan bertentangan dengan norma dan moral kejujuran pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat sanksi yang merugikan terhadap pemeluknya yang juga sifat keberagaman yang berarti unsur internalisasi agama kepada diri seseorang sikap tersebut lebih mengarah kepada Tuhanya yang bersifat internal (Nur dan Rini, 2010).

Gambaran mengenai kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Provinsi Lampung cukup banyak khususnya di pemerintahan kabupaten lampung timur salah satunya yang telah dikutip dari kompas.com terdapat kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas (randis) bupati dan wakil bupati lampung timur yang telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang adapun kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2017 lalu, diperkirakan kerugian yang dicapai negara akibat adanya kasus tersebut sebesar Rp. 686 juta. Kasus tersebut berawal ketika ada pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati dengan total anggaran 2,6 milyar. Pada pengadaan yang dilakukan oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan aset daerah setempat, diduga kasus tersebut terjadi persekongkolan yang telah direncanakan oleh tersangka. Selain itu kasus terjadi karena tidak adanya harga perkiraan sementara (HPS) dan pengadaan telah diarahkan kepada salah satu penyedia (swasta).

Selain itu gambaran fraud yang telah terjadi pada kabupaten lamung timur adalah kasus terdakwa bupati lampung timur Sutono Total dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 108.861.624.800 yang terdiri dari pokok dan bunga. Pemindahan Kas Daerah tersebut diduga karena

pihak BPR menjanjikan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah keuntungan secara pribadi berupa bunga hasil penempatan kas daerah tersebut sebesar 0,5%. Bupati diduga menerima fee dari penempatan dana di BPR Tri Panca Setiadana tersebut selama periode 2005-2008 sebesar Rp. 10.586.575.000. Tindakan pemindahan rekening kas daerah ini dilakukan setiap tahun, dan berhenti dikarenakan BPR Tripanca dilikuidasi oleh Bank Indonesia Kemudian, berdasarkan SK Gubernur BI No. 11/15/Kep, izin usaha PT. BPR TS dicabut. Akibat likuidasi tersebut uang kas Pemda Lampung sebesar lebih kurang 110 miliar rupiah tidak dapat dicairkan. Berdasarkan audit BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp 119.448.119.800, atau setidaknya Rp. 89.500.000.000 sebagai akibat sisa dana yang disimpan di PT BPR TS tidak dapat ditarik. Sumber: ICW Tahun 2013

Penelitian mengenai pencegahan *fraud* sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Herlyana (2017) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2019) yang menyatakan *Whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anandya (2020) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *fraud*, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2019) yang mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* penelitian yang dilakukan oleh Basri (2017) yang menyatakan bahwa Tingkat Religiusitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Herlyana (2018) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Replikasi utama penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2017) dengan judul pengaruh budaya organisasi, peran audit internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, peran audit internal dan *Whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat jenderal keementrian keuangan. Hasil dari penelitian ini terdapat 70 PNS yang bekerja di inspektorat jenderal. Uji regresi linear berganda telah ditemukan pengaruh budaya organisasi, peran audit internal, dan *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat jenderal kementrian keuangan, selain itu hasil uji regresi linear berganda menyatakan bahwa variabel budaya organisasi dan juga variabel *whistleblowing* merupakan variabel yang paling dominan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada inspektorat jenderal kementrian keuangan. Maka berdasarkan hasil dari replikasi utama oleh (Wulandari 2017) peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang dilakukan pada pemerintah kabupaten lampung timur dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh budaya organisasi, *whistleblowing system*, tingkat religius dan pengendalian internal terhadap pemerintahan kabupaten lampung timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak objek yang diteliti.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu maka terdapat ketidakkonsistenan hasil variabel yang diteliti oleh karenanya peneliti akan melakukan penelitian ulang. Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian Wulandari (2017) dengan judul “pengaruh *whistleblowing system*, budaya

organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pada PT pelabuhan Indonesia III Persero (Benoa) Bali” dengan menambah variabel independen yaitu Tingkat Religiusitas dan mengganti variabel moralitas individu karena peneliti ingin mencoba ingin meneliti variabel tingkat religius. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlyana dengan judul penelitian Pengaruh Religiusitas dan spiritualitas terhadap kecurangan pajak hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa tingkat religius berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud hal itu didukung karena tingkat religius sama dengan menunjuk pada tingkat ketertarikan individu terhadap agamanya. Hal ini berarti bahwa individu telah menghayati dan menjalankan agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan juga pandangan hidupnya dan juga agama sebagai pondasi utama manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Mutia (2015) menyatakan ada hubungan yang kuat antara tingkat religius seseorang dengan penilaian etis yang dimiliki bahwa Islam memiliki nilai-nilai tersendiri dan mempunyai potensi untuk mempengaruhi struktur, konsep dasar, mekanisme, dan kebijakan akuntansi Religiusitas berkaitan dengan keyakinan Islam seseorang serta pemahamannya atas Allah Swt. Khusus pegawai pemerintah yang beragama Islam etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Tingkat religius seseorang berhubungan dengan penilaian etis ketika pegawai itu melaksanakan tugasnya.

Tingkat religius dapat diartikan suatu hal yang ada di dalam diri individu dan diyakini sebagai implementasi kepercayaan kita terhadap Tuhan yang maha esa, religius merupakan implementasi ajaran agama yang bisa kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kecurangan yang dilakukan karyawan pada pemerintah daerah hal ini akan bertentangan dengan norma dan moral kejujuran pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat sanksi yang merugikan terhadap pelakunya yang juga sifat keberagaman yang berarti unsur internalisasi agama kepada diri seseorang sikap tersebut lebih mengarah kepada Tuhannya yang bersifat internal (Nur dan Rini, 2010).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berjudul : **“PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, BUDAYA ORGANISASI, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada dasarnya ruang lingkup adalah batasan sebuah masalah yang diteliti yang merupakan batasan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terdapat pada pemerintah kabupaten Lampung timur, provinsi Lampung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Apakah *Whistleblowing* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten Lampung timur ?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten Lampung timur ?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten Lampung timur ?

4. Apakah Tingkat Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten lampung timur ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten lampung timur.
2. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten lampung timur.
3. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten lampung timur.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat religiusitas terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan kabupaten lampung timur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

1. Untuk Investor

Diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor untuk yang ingin melakukan pencegahan *fraud* pada tingkat pemerintah daerah

2. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah dapat memberikan pengetahuan kepada perusahaan tentang cara pencegahan *fraud*, sehingga dapat meminimumkan kecurangan dan meningkatkan laba di masa mendatang.

3. Untuk Para Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teori tentang pencegahan fraud. Referensi ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang lingkup/batasan penelitian yang membatasi permasalahan, tujuan dan manfaat dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulisan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada bab III

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pihak yang terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

#### **LAMPIRAN**

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk tabel dan gambar.